



Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

Jl. Taman Sari No. 71 Bandung 40132 0222503997

www.batan.go.id/pstnt

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi

Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

Analisis Unsur dengan X-ray Fluorescence (XRF)

No. SK :

Persyaratan

1. Pelanggan mengisi Formulir Permintaan Pengujian.
2. Menghubungi Customer Service SILARAS BATAN whatsapp: 08112239971 email: silaras@batan.go.id website: silaras.batan.go.id
3. Sampel XRF yang akan diuji diantar langsung atau dikirim melalui ekspedisi dengan alamat Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Badan Tenaga Nuklir Nasional Jalan Tamansari No. 71, Bandung 40132
4. Berat sampel minimal 1 gram

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

Jl. Taman Sari No. 71 Bandung 40132 0222503997

www.batan.go.id/pstnt



Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">Pelanggan mengisi Formulir Permintaan Pengujian.Menghubungi <i>Customer Service</i> SILARAS BATAN whatsapp: 08112239971 email: silaras@batan.go.id website: silaras.batan.go.idSampel XRF yang akan diuji diantar langsung atau dikirim melalui ekspedisi dengan alamat Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan. Badan Tenaga Nuklir Nasional Jalan Tamansari No. 71, Bandung 40132Berat sampel minimal 2 gram
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	IK DA 007 Alur Jasa Pengujian Sampel
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari kerja/sampel
4	Biaya/tarif	Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019, yaitu Rp. 350.000,00 / sampel
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none">Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Analisis Unsur dengan XRF mengikuti PL-7.9 Keluhan.Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan disampaikan melalui Kotak Pengaduan di Ruang Layanan Terpadu, atau <i>Customer Service</i> di pesawat telepon (022) 2503997/ whatsapp: 081281234571 email: pengaduan_pstnt@batan.go.id website: www.batan.go.id/pstntPengaduan, saran dan masukan dibahas dalam Kaji Ulang Manajemen.Penyebab pengaduan dijadikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan peningkatan pelayanan berikutnya.Kepala PSTNT menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Unit Jaminan Mutu untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri dan Kepala Unit Jaminan Mutu beserta Penyelia XRF menindaklanjuti pengaduan keluhan/masukan.Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui website www.batan.go.id/pstnt.

Bandung, 13 Februari 2020
Kepala PSTNT,

ttd

Dr. Jupiter Sitorus Pane, M.Sc
NIP: 19600511 198502 1 001

Dokumen Asli Standar Pelayanan ini tersedia di PSTNT

1. IK DA 007 Alur Jasa Pengujian Sampel

Waktu Penyelesaian



Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

Jl. Taman Sari No. 71 Bandung 40132 0222503997

www.batan.go.id/pstnt

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

2 Hari

2 hari kerja / sampel atau tergantung antrian di laboratorium

Biaya / Tarif

200000

Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2019, yaitu Rp. 200.000,00

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium

Pengaduan Layanan



Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

Jl. Taman Sari No. 71 Bandung 40132 0222503997

www.batan.go.id/pstnt

Badan Tenaga Nuklir Nasional / Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir / Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan

1. Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Analisis Unsur dengan XRF mengikuti PL-7.9 Keluhan.
2. Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan disampaikan melalui Kotak Pengaduan di Ruang Layanan Terpadu, atau

Customer Service di pesawat telepon (022) 2503997/

whatsapp: 081281234571

email: pengaduan_pstnt@batan.go.id

website: www.batan.go.id/pstnt

1. Pengaduan, saran dan masukan dibahas dalam Kaji Ulang Manajemen.
2. Penyebab pengaduan dijadikan rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan peningkatan pelayanan berikutnya.
3. Kepala PSTNT menugaskan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Unit Jaminan Mutu untuk menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan.
4. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Senyawa Bertanda dan Radiometri dan Kepala Unit Jaminan Mutu beserta Penyelia XRF menindaklanjuti pengaduan keluhan/masukan.
5. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui website www.batan.go.id/pstnt.